

## INVESTASI - KEMUDAHAN – INSENTIF - PEMBERIAN

2024

PERDA NO. 1, LD 2024/NO. 1 TLD. 1, 20 HLM.

### PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 30 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2007 jo UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 Jo UU No. UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 24 Tahun 2019; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; PP No. 7 Tahun 2021; Perpres No. 16 Tahun 2012; Perpres No. 97 Tahun 2014.
  - Perda ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah; b. menciptakan lapangan kerja; c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; d. mendorong meningkatnya investasi di Daerah; e. menarik investor untuk melakukan Investasi di Daerah; f. mendorong dan mengembangkan kawasan industri; g. meningkatkan daya saing dunia usaha; dan h. membantu Investor yang sudah ada agar tetap merealisasikan Investasi di Daerah. Ruang lingkup pengaturan Perda ini adalah: a. kewenangan, Pemerintah Daerah; b. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Masyarakat dan/atau Investor; c. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; d. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan; e. jenis usaha atau kegiatan Investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan; tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; g. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan Investasi; dan h. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 April 2024 dan ditetapkan tanggal 1 April 2024.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 23 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Penjelasan: 3 hlm.